

**Penerapan Akad Mudharabah pada Bisnis Ayam Potong
(Studi Kasus Desa Wotan Panceng Gresik)**

Mohammad Midkhol Huda
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia
mohmidkholstesfa@yahoo.com

Abstract

Mr. Muslim's chicken farm started when he saw a neighbor around his house having a chicken business. At that time, many of Mr. Muslim's neighbors were successful and made a sizable profit. There, Mr. Muslim motivated to start a beef chicken business and began to seek information on matters related to broiler farming. The practice of cooperation with broiler chickens in Wotan village is included in the mudharabah contract transaction. This can be seen from the existing contract in the cooperation. In terms of profit sharing, This cooperation uses the mudharabah system. The purpose of this study was to determine the cooperation agreement in the broiler chicken business of Mr. Muslim. And to apply the mudharabah contract to the broiler chicken business

Keywords : Akad, Mudharabah and Slaughter Chicken Business

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan, salah satunya kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pokok manusia diantaranya adalah daging. Daging yang paling diminati masyarakat Indonesia diantaranya adalah daging ayam, selain harganya terjangkau, dan prosesnya pun tidak lama seperti daging sapi. Ayam pedaging (ayam potong) merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Ayam potong adalah jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, karena dapat dipanen pada umur 5 minggu. Keunggulan ayam potong

didukung oleh sifat genetik dan keadaan lingkungan yang meliputi makanan, temperatur lingkungan, dan pemeliharaan.

Ada beberapa pengelolaan ayam di desa Wotan. Namun pengelolaan ayam potong salah satunya menggunakan sistem perkilo. Ada yang disebut pemilik modal dan ada yang disebut pengelola. Di mana ada 1 pihak pemilik modal dan banyak pihak yang mengelola. Pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan bibit ayam, penyedia makan, vaksin, obat-obatan serta vitamin, dan pemasok nanti yang akan mengambil ayam-ayam tersebut pada tiba waktu panen nanti. Sedangkan pengelola bertindak sebagai pemelihara serta berkewajiban memberikan makan minum,

obat-obatan dan vitamin serta pengelola yang bertanggung jawab menyediakan kandang serta menanggung biaya listrik. Menurut Ascarya dalam bukunya *akad dan produk bank syariah*, rasio atau nisbah bagi hasil keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.¹

Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Namun pada hakikatnya, dalam syirkah keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau presentasi. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun diawal akad.²

Bisnis ternak ayam potong memang cukup menguntungkan dan termasuk usaha yang dapat dikembangkan mengingat tingginya permintaan pasar akan daging ayam potong sekarang ini. Dalam menjalankan usaha ternak ayam potong masyarakat di desa Wotan bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan modal

dalam bidang ternak ayam potong. Modal yang diberikan oleh perusahaan berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan (SAPRONAK) yang terdiri dari pakan, vaksin, dan obat. Untuk menjalin kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, di mana syarat tersebut telah tercantum di dalam perjanjian secara tertulis yang telah disediakan oleh perusahaan penyedia modal yang biasa disebut sebagai perusahaan inti. Surat perjanjian antara perusahaan dan peternak berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, pembagian keuntungan, penanggungungan resiko kerugian, serta harga beli ayam yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

Untuk penjualan ayam hasil panen, peternak tidak dapat menjual ayam tersebut kepada pihak lain melainkan harus menjualnya kepada perusahaan inti dengan harga yang telah disepakati di awal kontrak. Pembayaran hasil penjualan ayam potong dari pihak perusahaan inti tidak sepenuhnya dibayarkan kepada peternak, tapi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat. Setelah perusahaan inti menjual hasil ayam ternak tersebut kepada pihak lain, kemudian perusahaan memberikan sisa dari hasil penjualan kepada peternak.

Metode Penelitian

¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 20

² M. Nejatullah Siddiqi. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2014), 30

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan data-data yang didapat di lapangan, kemudian menganalisis kerja sama tersebut dengan menggunakan teori hukum Islam seperti akad mudharabah. Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, karena di daerah tersebut permasalahan terjadi, kemudian yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini adalah peternak ayam potong di Desa Wotan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Pelaksanaan teknik ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi mengenai bagaimana akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pelaku usaha pada bisnis ayam potong di Desa Wotan Kecamatan Panceng. Sedangkan Dokumentasi dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk dokumentasi yaitu catatan penelitian dan foto.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Data *Reducing* (reduksi data), Data *Display* (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi).

Penyajian Hasil Penerapan Akad Mudharabah pada bisnis ayam potong Bapak Muslim di Desa Wotan Panceng Gresik

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muslim (Peternak Ayam) tentang permasalahan ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan, pada hari Rabu, 11 Agustus 2021.

“Saya merasa ada sedikit kejanggalan pada saat pembagian hasil usaha ternak ayam ini, karena saya merasa mendapat kerugian karena ayam-ayam tidak langsung diambil pada saat pemanenan dan itu menyebabkan ayamnya terserang penyakit kemudian mati”.

Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. Tujuan diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak tersebut tidak sah menurut *syara'*.

Islam mensyariatkan akad *mudharabah* untuk memudahkan setiap orang yang memiliki harta namun tidak

mampu mengelolanya dan adapula orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai keahlian untuk mengembangkan suatu usaha. Maka dalam syariatnya memperbolehkan kerjasama usaha ternak ayam ayam potong agar dapat saling mengambil manfaat diantara pemilik modal dengan pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya.

Bapak Muslim merupakan pengusaha yang menjalankan usahanya dengan melakukan pola kemitraan dengan PT Semesta Mitra Sejahtera. Bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh Pak Muslim dengan PT Semesta Mitra Sejahtera merupakan kemitraan Inti Plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan dari terjaminnya pasokan saponak, kepastian pasar, serta pendapatan dari peternak. Pasokan saponak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam

selama periode berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh Pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya. Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang di peroleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.

Adapun pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan dengan mekanisme sebelum harga kontrak di setuju oleh pihak peternak dan perusahaan akan menentukan harga kontrak perperiodenya, sehingga penentuan harga kontrak ditentukan berdasarkan harga pasar dan tiap modal yang dikeluarkan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Sehingga keuntungan yang dinilai berdasarkan selisih harga pasar dan ketentuan harga kontrak yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. plasma tidak akan mendapatkan keuntungan besar meskipun harga ayam di pasaran melambung tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga kontrak.

Kesimpulan

Peneliti dapat membuat hasil kesimpulan bahwa Konsep kemitraan usaha ini dilakukan antara perusahaan dengan peternak didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak yang bermitra. Sehingga hubungan kerjasama yang

dilakukan mempunyai kedudukan yang setara terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan antara peternak dengan kemitraan yaitu menggunakan akad mudharabah dimana kerjasama tersebut telah sesuai dengan ajaran islam. Karena dalam akad kerjasama tersebut tidak ada unsur saling merugikan.

Maka Praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di peternakan Bapak Muslim ini hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Ini dapat dilihat dari adanya ijab kabul yang dilakukan secara tertulis dengan ditandai adanya penandatanganan surat perjanjian oleh perusahaan inti selaku pihak pertama dan peternak selaku pihak kedua. Penandatanganan surat perjanjian kerja sama menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, sehingga pelaksanaan perjanjian kerja sama ternak ayam potong ini menurut hukum Islam telah sah hukumnya. Kerja sama ternak ayam potong yang ada di

peternakan Bapak Muslim termasuk dalam akad *mudharabah*, karena akad kerja sama ini salah satu pihak hanya menyediakan modal saja, tanpa ikut campur dalam pelaksanaan pemeliharaan ayam.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana.
- Agus Ariyanto, 2011, *Etika bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ascarya, 2017, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 2014, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta, Gema Insani.